



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DPMPTSP.073.3/078/KML/VI/2021 Tanggal : 15 Juni 2021

MEMBERIKAN :

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DI SELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada	:	
Nama	:	KB " LAHAIROI TOFA "
Alamat	:	Jl. Keramat Jati. RT. 030 RW. 011 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Pemilik	:	Dorce Afliana Aiylal, S. Pd
Pemimpin / Penyelenggara	:	Dorce Afliana Aiylal, S. Pd
Tahap	:	☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 15 Juni 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang

FRENKI AMALO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196707261989031010



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/078/KML/VI/2021

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : 667/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021, Tanggal : 10 Juni 2021 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : " LAHAIROI TOFA "
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Keramat Jati RT. 030 RW. 011
Kelurahan : Maulafa
Kecamatan : Maulafa
Pemilik : Dorce Afliana Aiyal, S. Pd
Pemimpin / Penyelenggara : Dorce Afliana Aiyal, S. Pd

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2024.
3. Penyelenggara Wajib :
3.1. Mentaati ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.
3.2. Mengirim laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
3.3. Mengajukan permohonan baru selambat - lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 15 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang


FRENKI AMALO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Walikota Kupang Sebagai Laporan ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang ;
3. Camat Maulafa;
4. Lurah Maulafa;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/078/KML/VI/2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
PADA LEMBAGA PAUD " LAHAIROI TOFA "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG,**

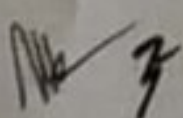
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB "LAHAIROI TOFA" maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB "LAHAIROI TOFA" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);
c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara KB "LAHAIROI TOFA" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Dari Walikota Kupang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB LAHAIROI TOFA Nomor 38/1.OPR/KB.LHR/V/2021, tanggal 27 Mei 2021;

: 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor 667/DISDIKBUD.642/PAUDNI/2021 tanggal 10 Juni 2021.



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: " LAHAIROI TOFA "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jl. Keramat Jati RT.030 RW.011
No. Telp/HP	: 0821 5836 8510
Kelurahan	: Maulafa
Kecamatan	: Maulafa
Kota	: Kupang
Pemilik	: Dorce Afliana Aiyal, S. Pd
Pemimpin/Penyelenggara	: Dorce Afliana Aiyal, S. Pd

KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.
Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 15 Juni 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang



Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

- Walikota Kupang sebagai laporan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;
- Camat Maulafa;
- Lurah Maulafa;
- Yang bersangkutan.